



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 500 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan/atau penugasan Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan investasi langsung berupa Penyertaan Modal Daerah tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Investasi dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Gubernur Tahun 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024.


**KESATU :** Menetapkan Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan investasi untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**KETIGA :** Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menganggarkan Penyertaan Modal Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah, dokumen kajian kelayakan bisnis, serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Alokasi anggaran Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti tahapan serta hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 500 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024

URAIAN RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2024

No	Peruntukan	No	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)	Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Tahun)	Alasan dan Pertimbangan
1.	Penugasan	1.	PT MRT Jakarta (Perseroda)	5.120.505.829.467,-	2019 s.d. 2030	<ol style="list-style-type: none"><li>dalam rangka penyelesaian konstruksi MRT Jakarta Fase 2 yang dibiayai melalui skema hibah dan pinjaman dari JICA; dan</li><li>proyek MRT Fase 2 merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang ditargetkan selesai pada tahun 2030.</li></ol>
		2.	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	2.583.400.000.000,-	2023 s.d. 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>dalam rangka mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi; dan</li><li>LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li></ol>

No	Peruntukan	No	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)	Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Tahun)	Alasan dan Pertimbangan
2.	Penguatan Modal	3.	PT Jamkrida Jakarta	200.000.000.000,-	2024	Penguatan struktur permodalan guna memenuhi syarat OJK terkait, nilai maksimal <i>gearing ratio</i> sebesar 40 kali.
TOTAL				7.903.905.829.467,-		

Pi GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO